

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas IA

Muhammad Hibban Muttaqin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
hbbsmuhammad@gmail.com

ABSTRACT

Mediation is a dispute resolution process through negotiation or consensus for the parties assisted by a mediator and does not have the authority to decide or enforce the final decision of the case. In reality, the implementation process of mediation has been effective and in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in resolving divorce cases, as evidenced by the number of successful cases resolved through mediation. The problems that will be discussed in this study are about the effectiveness of mediation and various inhibiting and supporting factors for the success of its implementation process, as a means of resolving cases, with the main objective of reducing the number of cases, and also to determine the extent of the success rate of mediation in divorce cases that occur in the Garut Religious Court. This type of research is field research with a juridical-normative approach. While the data analysis method used is descriptive analytical. In the data collection method, the author uses observation, interview and documentation methods. Based on the results of the study, it is known that mediation in the Garut Religious Court is effective, with a success rate of 7 cases out of 299 or 2.3%. In 2021, the Garut Religious Court recorded that it received 6,784 lawsuits, 1,095 divorce cases, and 4,648 lawsuits. There were 299 cases that went through the mediation stage, and 7 cases out of 299 or 2.3% of 2021 were successfully mediated.

Keywords: Mediator Judge, Divorce, Effectiveness, Mediation.

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat bagi para pihak yang dibantu oleh mediator dan tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan penyelesaian akhir keputusan perkara. Dalam realitasnya proses pelaksanaannya mediasi telah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara perceraian, terbukti dari jumlah keberberhasilan perkara yang diselesaikan dengan mediasi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas mediasi dan berbagai faktor penghambat dan pendukung keberhasilan proses pelaksanaannya, sebagai sarana dalam menyelesaikan perkara, yang dengan tujuan utamanya dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwasanya mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA efektif, dengan tingkat keberhasilan yaitu sejumlah 7 Perkara dari 299 atau 2,3%. Pengadilan Agama Garut Kelas IA pada tahun 2021 tercatat menerima sebanyak 6784 perkara gugatan, cerai talak

sebanyak 1095 dan cerai gugat sebanyak 4648. Perkara yang melalui tahap mediasi sejumlah 299 perkara, dan perkara yang berhasil di mediasi yaitu sejumlah 7 Perkara dari 299 atau 2,3% 2021.

Kata kunci: Hakim Mediator, Perceraian, Efektivitas, Mediasi.

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tentunya memerlukan adanya hubungan satu sama lain dan setiap makhluk hidup akan berupaya untuk tetap melanjutkan kehidupannya dengan membentuk regenerasi yang direalisasikan dalam kehidupan masyarakat untuk memperoleh kehidupan keluarga yang sakinah, sawaddah, rahmah, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai bentuk ibadah dalam lingkup keluarga yang merupakan entitas paling kecil dalam masyarakat yang telah diikat secara ikatan yang sah baik dengan cara menggunakan sistem adat maupun keagamaan. (Khoiruddin, 2013). Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Filosofi dasar dari perkawinan adalah upaya untuk kemudian bisa menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka untuk membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Setiap suami istri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng bahkan sampai akhir hayat dikandung badan. (Baharuddin, 2008). Karena tujuan perkawinan berdasarkan dari penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam realitas kehidupan hubungan keluarga tentunya tidak dapat terlepas dari permasalahan yang pasti terjadi, bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat berjalan secara harmonis, terkadang suami istri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat di atasi dan diredam yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Fenomena putusnya ikatan perkawinan tentunya sudah ada bahkan sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan sebagai tindakan dalam mengatasi permasalahan keluarga yang dianggap sebagai jalan terakhir sehingga pandangan tersebut bisa menjadi penyebab terus meningkatnya angka perceraian. (Hammudah, 1984).

Dalam Islam tentu telah memberikan ketentuan sebagai bentuk solusi yang sangat bijak dan memudahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk menunjuk seorang hakam atau mediator yaitu untuk bisa menjadi penengah dalam mengatasi perkara perkawinan dengan maksud dan tujuan untuk mendamaikan. Keberadaan mediator dalam perkara perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran, dengan telah disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakam yang akan menjadi mediator.

Dengan demikian, keberadaan hakam menjadi penting untuk mengatasi permasalahan perkawinan tersebut untuk tidak berujung pada perceraian.

Secara terminologi, dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan istilah *Iṣlah* atau *ṣulḥ* (الصلح) yang berarti قطع النزاع memutus pertengkaran atau perselisihan dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa. (Sabiq, 1977). As-ṣulḥu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily, as-ṣulḥu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. (Zuhaily, 2006).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka kemudian salah satu prinsip dasar negara hukum tentu adanya jaminan dan kepastian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara merdeka, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan untuk bisa menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan peradilan tentunya dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai pelantara pemutusan segala pelanggaran Hukum dan keteritiban dalam masyarakat. Peradilan juga dapat dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis peradilan merupakan badan yang berfungsi juga berperan mengungkapkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). (Harahap, 2017).

Upaya perdamaian dalam Pengadilan Agama disebut dengan istilah mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tentunya tidak memiliki kewenangan memutus. (Rahmadi 2011) Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi dari hukum. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam mengatasi permasalahan persengketaan diantara pihak yang berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak perkara dapat mendapat resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (*win win solution*).

Sampai saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata bukanlah satu-satunya aturan yang digunakan dalam menerapkan aturan hukum perdata pada ruang lingkup pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan, HIR (*Herziene Inlandsch Relemen*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de buitengewesteen*) juga merupakan aturan yang masih diterapkan di dalam ruang lingkup pengadilan (Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg). Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

pengadilan merupakan bentuk transformasi pengaturan mengenai mediasi di pengadilan yang berawal dari:

1. HIR pasal 130 dan RBG pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBg.
3. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
4. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
5. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg/31 RV menegaskan bahwasannya penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, karena tidak boleh memutuskan perkara sebelum adanya upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kemudian kedua belah pihak yang berperkara setuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa mereka.


Mediasi tentunya merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan juga dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak yang berperkara untuk memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan dan memuaskan serta berkeadilan yang dibantu oleh seorang mediator; hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator untuk menjadi penengah sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dalam mencari berbagai pertimbangan tentang kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian dengan metode *win-win solution* dari permasalahan tersebut, sehingga tidak menyebabkan adanya pihak yang dirugikan daripada para pihak lainnya.(Harahap, 2004).

Meskipun demikian, realitas yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu persoalan efektivitas dan efisiensi dalam menempuh jalur mediasi untuk mengatasi permasalahan perkawinan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih masih terdapat banyak kasus perceraian di masyarakat dan hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat 4 yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Kota Garut sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Garut Kelas IA Kelas IA dijadikan sebagai objek penelitian dengan alasan karena Pengadilan Agama Garut Kelas IA Kelas IA merupakan lembaga

peradilan yang berada di ibu kota Garut dan mempunyai tingkat perceraian yang sangat tinggi sehingga mediasi perlu diteliti dan diuji terkait persoalan efektivitasnya sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan berbagai data dan fakta yang nantinya didapat dilapangan, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA Kelas IA sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir angka perceraian.

Tabel 1. Statistik Perkara Di Pengadilan Agama Garut Kelas IA Tahun 2021



Dalam upaya penyelesaian, maka upaya terbaik pada dasarnya adalah mencapai penyelesaian dengan damai. Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantaranya adalah untuk mengurangi jumlah perkara perceraian. Pembahasan mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara perceraian ini bukanlah yang pertama kali. Sebelum lebih jauh membahas permasalahan ini, peneliti terlebih dahulu mengkaji karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, diantaranya penelitian Muhammad Yaumi yang membahas tentang efektivitas yang berkaitan dengan performa, tenaga dan cara ataupun usaha yang dilakukan oleh hakim mediator sebagai pendamai diantara kedua belah pihak yang berperkara.(Nurrahman, 2012).

Abdul Gafur membahas tentang masalah serta kendala yang dialami oleh hakim mediator Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memediasi para pihak (suami istri) yang berperkara dalam kasus perceraian. Penelitian ini menjelaskan secara spesifik terkait permasalahan apa saja yang ditemui hakim mediator Pengadilan Agama Yogyakarta selama proses perdamaian kedua belah pihak serta menggunakan sudut pandang secara subjektif. (Gapur, 2011). Nurhasanah menjelaskan bahwa di pengadilan agama kota medan peran seorang hakim mediator sangat penting dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat, sehingga hakim mediator dapat memaksimalkan perannya dalam menjalankan perannya sebagai mediator guna untuk meminimalisir tingkat perceraian. (Nurhasanah 2017. Suwandi Solemantahun yang membahas tentang peran serta usaha Hakim guna memfasilitasi kedua belah pihak yang berperkara untuk menemukan jalan keluar dalam perkara perceraian. (Solemantahun, 2018).

Mengamati dari berbagai karya ilmiah yang dikemukakan di atas yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu berfokus pada kesesuaian implementasi mediasi di pengadilan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap peran dan fungsi mediator dalam pelaksanaan proses mediasi, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam secara keseluruhan terhadap efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan persoalan perkara perceraian.

Keadaan dan efektivitas yang harus dipegang dalam pelaksanaan mediasi sebagai prinsip diharapkan dapat membantu mencari solusi untuk kedua belah pihak yang berperkara, memiliki efektivitas yang dimaksud adalah dalam pengertian memberikan dampak positif dan tentunya bermanfaat terhadap siapapun serta adil dalam menanggapi setiap keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Pada akhirnya mediasi mampu melahirkan sebuah nilai tersendiri bagi setiap orang yang berperkara khususnya dalam perkara perceraian sebagai jalan memutus permasalahan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy, 2007)

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif, yaitu memahami praktik mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Garut Kelas IA, berdasarkan pada hukum Islam dan pendekatan yuridis adalah pendekatan berdasarkan perundang-undangan atau peraturan yang mengatur prosedur mediasi.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang mengambil sekaligus mengkaji dokumen yang ada dilapangan dengan menggunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli serta data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan gejala, peristiwa, serta kejadian yang faktual sesuai dengan keberadaan informasi data yang ditemukan di Pengadilan Agama Garut Kelas IA terkait tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian

Kemudian hasil dari penelitian ini dikaji menggunakan Teori *Ishlah* dan Teori Efektivitas Hukum sebagai pisau bedah untuk menguraikan dan menganalisis data dan fenomena yang menjadi temuan dilapangan.

1. Teori *Ishlah*

Istilah mediasi bukan merupakan konsep baru yang dikenal dalam tradisi hukum Islam, karena secara praktik sebenarnya istilah mediasi telah lama dikenal dalam praktiknya melalui konsep *Ishlah*. Secara terminologi, dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan istilah *Ishlah* atau *shulhu* (الصلح) yang berarti قطع النزاع memutus pertengkaran atau perselisihan dan menurut syara'

adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.

Secara istilah, term *Ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *Ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *Ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara pihak yang bertikai, baik individu maupun kelompok.

Pengadilan agama sebagai badan pelaksana Peradilan Islam di Indonesia, tentunya menjadikan konsep *shulhu* sebagai dasar hukum dalam setiap proses untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Adapun pada pengadilan agama istilah perdamaian lebih dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tentunya tanpa mengurangi makna perdamaian dalam segala bidang persengketaan, maka kemudian perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam permasalahan sengketa perceraian, maka keutuhan rumah tangga dapat terselamatkan, juga kelanjutan pemeliharaan dan pengasuhan anak dapat dilaksanakan dengan baik dan semestinya. (Manan, 2005)

Penjelasan terminologi di atas, menjadi latar belakang penggunaan kata *Ishlah* untuk menjelaskan mediasi di Pengadilan Agama, kemudian dikembangkan menjadi teori *Ishlah*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada pembahasan berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam menentukan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dengan menggunakan analisis teori *Ishlah* dan hukum positif.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya hubungan sebab akibat, efektivitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses. Menurut James L Gibson (Pasolong, 2013) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, karena kebudayaan merupakan bentuk hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.(Soekanto, 2007)

Faktor-faktor tersebut memiliki sifat dan arti yang netral, sehingga fokus dari persoalan yang menjadi dampak positif atau negatifnya terletak pada pelaksana faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum tentunya para pegawai, staf atau pelaksana hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa dilengkapinya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah masyarakat, lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang diberlakukan, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik sehingga ditaati dan juga yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2007) hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, dalam kondisi tersebut hukum mencapai sasarannya dalam membentuk ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Adapun keterkaitan antara mediasi dengan teori efektivitas berdasarkan pada 5 faktor di atas yang bisa membedah dan menggambarkan kondisi objektif tentang efektivitas mediasi. Apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifnya dalam hal ini mediasi ditentukan oleh 5 faktor tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERKARA PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS IA


Pengadilan Agama Garut Kelas IA pada tahun 2021 telah menerima perkara sebanyak 6.784 perkara yang terdiri dari 5.787 perkara Gugatan, 993 perkara permohonan dan 4 perkara gugatan sederhana. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan jumlah perkara sebanyak 369 perkara.

Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2021 tersebut setiap bulannya, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Garut Kelas IA Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Diterima		
		Gugatan	Permohonan	Gugatan Sederhana
1	Januari	766	106	0
2	Februari	404	45	0
3	Maret	572	137	0
4	April	336	79	0
5	Mei	361	49	0
6	Juni	584	84	0
7	Juli	283	53	0
8	Agustus	596	118	4
9	September	581	93	0
10	Oktober	544	103	0
11	November	455	77	0
12	Desember	305	49	0
Jumlah		5787	993	4

Tabel 3. Diagram Keadaan Perkara Pengadilan Agama Garut Kelas IA Tahun 2021



2. Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Perspektif Teori Işlah

As-Sulhu merupakan suatu pendekatan dalam konsep alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti wilayat al-mazalim, al hisbah, dan takhim, dengan mengandung dua makna, pertama bermanfaat dan kompatibilitas, kedua terlindungi dari kerusakan. Kata perdamaian atau Işlah merupakan istilah denotatif yang sangat umum, dan istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lingkup kehartabendaan, perdamaian dalam lingkup permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara sesama muslim, dan lain sebagainya. Islam menyarankan kepada umatnya untuk mengambil jalan damai selagi hal tersebut dapat ditempuh, dalam Islam hal

ini dikenal dengan teori *Ishlah*. *Ishlah* merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penyelesaian perkara, dimana kedua pihak yang berperkara menunjuk seseorang untuk menjadi *Hakam*, yaitu seseorang yang nantinya akan menjadi pihak ketiga guna menjadi penengah untuk membantu kedua belah pihak dalam melakukan perdamaian. Maka dalam hal ini pihak ketiga nantinya dituntut untuk berlaku adil.

Dalam hukum Islam, Islam memberikan tuntunan bagi para pihak yang sedang dalam perselisihan untuk bisa saling berdamai dalam mengahiri permasalahannya, dengan cara bermusyawarah untuk mufakat. Apabila tidak kunjung menemukan jalan keluar yang bisa disepakati maka kemudian para pihak hendaknya menunjuk pihak lain untuk menjadi penengah kedua belah pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Ketika dengan hal tersebut belum juga terdapat jalan keluar, Islam mengajarkan untuk bertakhim ataupun membawa perkara kepada pengadilan. *Ishlah* menurut Islam merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam proses penyelesaian perselisihan. *Ishlah* dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai dan tentunya mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negoisasi dan mediasi.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan konsep alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di luar pengadilan dan sengketa-sengketa atau perkara-perkara yang telah diajukan ke pengadilan (*court-annexed mediation*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Pengadilan agama sebagai badan pelaksana Peradilan Islam di Indonesia, tentunya menjadikan konsep *shulhu* sebagai dasar hukum dalam setiap proses untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Adapun para pengadilan agama istilah perdamaian lebih dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tentunya tanpa mengurangi makna perdamaian dalam segala bidang persengketaan, maka kemudian perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA telah sesuai dengan hukum Islam. Mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA juga telah menghadirkan seorang bernama Hakam atau dalam pengadilan disebut dengan mediator. Peran mediator juga sesuai dengan Hakam yaitu menjadi perantara dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan serta para pihak dapat kembali rukun dan damai.

Tetapi, dalam praktik di Pengadilan Agama Garut Kelas IA banyak terdapat proses perceraian walaupun sudah menempuh tahapan dan proses mediasi,

principal (para pihak) tidak dapat hadir secara langsung atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Seseorang yang telah ditunjuk para pihak dan memiliki kuasa untuk mewakilkannya untuk melakukan kepentingan para pihak disebut dengan kuasa hukum. Dalam Islam terdapat konsep yang sama dengan kuasa hukum yaitu hakam.

3. Analisis Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Sorejono Soekanto.(Soekanto, 2007) efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Pertama adalah faktor hukumnya itu. Kedua adalah faktor penegak hukum, ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat adalah faktor masyarakat, dan yang kelima adalah faktor kebudayaan.

Penerapan teori efektivitas hukum yang terjadi di lapangan tidak semudah teori semata karna banyak faktor yang menjadi penghambat proses berjalannya perdamaian melalui jalur mediasi. Hal tersebut selaras dengan temuan peneliti di lapangan berdasarkan daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam kurun waktu 2021, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas IA, termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Perkara Perceraian yang Di Mediasi

NO	Jenis Perkara Gugatan	Perkara Diterima Tahun 2021	Perkara Yang di Mediasi	Mediasi Yang Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
1	5787	6784	299	7	292

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.(Usman, 2008)

Teori Efektivitas Hukum yang menjadi kaidah sebagai patokan terhadap sikap, tindakan atau perilaku yang pantas dan ideal. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga implikasinya adalah jalan pikiran yang dogmatis. Sedangkan pihak lain ada juga yang mengartikan bahwa hukum sebagai sikap, tindakan atau perilaku yang sistematis dan teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum pada dasarnya

dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang tentunya mempunyai tujuan tertentu.(Soekanto, 1976).

Efektivitas hukum dalam penegakan atau realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui dari sejauhmana pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam mengatur sikap tindakan, atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas dari diberlakukannya hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum. Salah satu bentuk upaya yang sering dilakukan supaya kemudian masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi hukumnya terhadap pelanggaran yang dilakukan, dengan maksud menjadi pembatas agar kemudian manusia tidak melakukan tindakan melawan hukum atau melakukan tindakan yang terpuji.(Soekanto, 1976).

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (Soekanto, 2007) faktor yang akan peneliti kaitkan dengan teori efektifitas hukum ini adalah : pertama faktor hukumnya itu sendiri peneliti mengkaitkannya dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum yaitu para pegawai hukum di lingkungan Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam hal ini kantor serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Garut Kelas IA yang menunjang proses pelaksanaan mediasi itu sendiri. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan. Mediasi di Pengadilan Agama sebagaimana kita ketahui bahwa para pihak pencari keadilan merupakan umat muslim, yang kemudian nilai-nilai Islam menjadi pedoman dikarenakan telah direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Berdasarkan 5 faktor tersebut, peneliti menemukan faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Garut, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.(Mulyadi, 2022). Adapun faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukum

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*) independensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya. Pasal 18 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh mahkamah konstitusi. Mahkamah Agung sebagai sebagai

lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadikannya teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan hukum secara adil dan bijaksana.(Witanto, 2010)

Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain Ketentuan mengenai Mediasi di Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No 1 Tahun 2002 tetapi penerapan mediasi dalam PERMA No 2 tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi tidak maksimal. Maka dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan, mengeluarkan peraturan baru pengganti PERMA No 2 tahun 2003, yaitu PERMA No 1 tahun 2008 yang membendakan PERMA No 1 tahun 2008 dengan yang baru. Beberapa perubahan dalam PERMA No 1 tahun 2008 antara lain : Terkait batas waktu pelaksanaan mediasi. Terkait ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu. Terkait pengecualian perkara yang dapat dimediasi. Terkait kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator. Terkait Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21). Terkait dimungkinkannya bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6) Terkait pedoman perilaku mediator, honorium dan insentif.

Pada praktiknya prosedur mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA telah menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi. Adapun yang menjadi perbedaan PERMA No 1 tahun 2016 dengan yang sebelumnya antara lain adalah :

1. Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari.
2. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.
3. Adanya adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (*partial settlement*) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketanya.
4. Pengaturan baru mengenai itikad baik para pihak

Dalam proses mediasi ketentuan mengenai Itikad Baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya, PERMA No 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan

beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 7 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016), yaitu:

- a. Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak yang setelah dipanggil secara patu 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi kemudian tidak pernah hadir pada pertemuan-pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Ketidakhadiran secara berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak memberikan tanggapan terhadap Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan sah. Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA No 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016).

Akibat Hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

2. Faktor Penegak Hukum (Kualifikasi Mediator)

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. (Nurul Aen, 2022) Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 9 PERMA Nomor 1 tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 7 nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator, akan tetapi peneliti mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Garut Kelas IA tidak tercantum pengalaman yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor

1 Tahun 2008, tetapi semua mediator yang ada dalam daftar telah memiliki sertifikat mediator.

Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Garut Kelas IA yang peneliti tulis melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5. Daftar Mediator Pengadilan Agama Garut Kelas IA

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Samsul Amri, S.H.,MH.	196712311993031043	Wakil Ketua
2	Dra. Iin Mardiani, M.H.	196409051992032002	Hakim
3	Drs. Dudih Mulyadi	195705151983031006	Hakim
4	Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.	196801251994032001	Hakim
5	Drs. Muh Zaini	196512311992031048	Hakim
6	Drs. Nurul Aen, M.S.I.	-	Non Pegawai
7	Ahmad Basani, S.H.I	-	Non Pegawai

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran sekitar 6 meter x 4 meter, di dalamnya hanya ada 2 (dua) meja dan 3 (tiga) kursi.

Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 1 (satu) kali proses mediasi. Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah :

1. Tidak adanya keseimbangan antara ruangan dan laju jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Garut Kelas IA guna melakukan proses mediasi bagi para pihak dikarenakan ruangan yang tersedia hanya 1 (satu), sehingga para pihak seringkali terlihat mengantri.
2. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.(Dudih Mulyadi, 2022)
3. Fasilitas pendukung yang kurang, seperti alat peraga, proyektor dan baiknya diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.

Mahkamah Agung sendiri tidak memberikan standar mengenai ruang mediasi yang ideal tapi sudah seharusnya Pengadilan Agama Garut Kelas IA menyediakan fasilitas yang memadai guna lancarnya pelaksanaan mediasi, dengan ruanganya yang nyaman akan membuat para pihak lebih betah.

4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, peneliti memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang

mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut :

1. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.
2. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
3. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
4. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas. (Dudih Mulyadi, 2022)

5. Faktor Kebudayaan

Berbagai hal yang menjadi latar belakang sebagai alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian di Peradilan Agama Garut. Pertama tentunya adalah terkait moralitas. Persoalan moral tentunya memberikan sebagai salah satu pemantik krisis dalam keharmonisan rumah tangga. Skema ataupun polanya terbagi dalam tiga bentuk, yaitu suami melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan dan tidak melaksanakan kewajiban. Persoalan ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang proses perkawinannya merupakan paksaan oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari menimbulkan banyak ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, terjerat kasus hukum. Adanya salah satu pihak yang dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, Perselisihan terus menerus. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga.

Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Garut Kelas IA menurut peneliti dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

1. Persepsi masyarakat muslim khususnya di Kota Garut tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan

membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.

2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya. (Nurul Aen, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas IA, bahwa mediasi berjalan dengan efektif, karena dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA pada tahun 2021, yaitu 2,3% atau 7 perkara dari 299 perkara yang melalui tahap mediasi.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung proses pelaksanaan mediasi adalah:

1. Faktor Pendukung :

a. Faktor Perkara

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum di bawa ke Pengadilan Agama, jadi pada dasarnya perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan Agama biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi

b. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

c. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

- d. Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara.
2. Faktor Penghambat
 - a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama penghambat mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Faktor ini banyak dipengaruhi oleh tidak patuhnya para pihak selama proses Mediasi seperti, sikap egois dari para pihak, tidak kooperatifnya atau para pihak yang tidak mau diajak bekerja sama selama proses mediasi.
 - b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Masih kurangnya fasilitas penunjang yang memadai yang di miliki Oleh Pengadilan Agama Garut Kelas IA seperti AC, Proyektor dan lain-lain.
 - c. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai sehingga kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Konflik yang berkepanjangan yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

Efektivitas dan tingkat keberhasilan mediasi bisa tercapai ketika mediator lebih serius dalam memberikan pejelesana kepada para pihak mengenai mediasi dan harus mampu mengontrol jalanya mediasi serta meningkatkan metode atau teknik yang digunakan dalam proses mediasi dan bagi para pihak hendaknya lebih tenang dalam menjalankan proses mediasi. Mediator Pengadilan Agama Garut Kelas IA diharapkan para hakim agar melaksanakan tugas dengan baik dan professional serta Pengadilan Agama Garut Kelas IA harus memberikan target berapa presntasi perkara yang berhasil di mediasi dalam 1 (satu) tahun agar para mediator mempunyai target yang jelas dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Tafsir

As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1992.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bakar, T. A., & T aqiyudin, I. (1991). *Kifayah al-Akhyar*. Juz II, Beirut: Dar Al-Fikri, t. th

Khalaf Abdul Wahab, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth).

Buku Hukum

Abbas Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

- Abd al-Ati, H. (1984). *Family Stucture in Islam, terjemah. Anshari Thayib, Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Baharudin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press).
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y., & Agung, M. K. M. (2004). *Tinjauan Sistem Peradilan dalam. Mediasi dan Perdamaian*. Sinar Grafika.
- Khalaf Abdul Wahab, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth).
- Manan, H. A. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2013.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.
- Siddiqi, Hasby. A. (1984). *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, S. (2007). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Usman Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

- HIR *Herziene Inlandsch Relemen* dan RBG *Rechtsreglement voor de buitengewesteen*.
- Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 14.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000
- Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 1 tahun 1974 UU No. 3 tahun 2006.
- UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Karya Ilmiah

- Fahlil Umam, *"Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong"* (2019). Skripsi diterbitkan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46183/1/FAHLIL%20UMAM-FSH.pdf>
- Fatkhurrohman Ricy, *"Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, Skripsi tidak diterbitkan.
- Gapur Abdul, *Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5317/>
- Nurrahman Yaumi, *Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10602/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Soleman Suwandi, *Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35416>